
KESETARAAN GENDER: SEBUAH TIJAUAN TEORI FEMINISME

Guntur Arie Wibowo¹, Chairuddin², Aulia Rahman³, Riyadi⁴
*guntur.fkip@unsam.ac.id¹, chairykip@unsam.ac.id², auliarahman1985@unsam.ac.id³,
riyadi@unesa.ac.id⁴*

^{1,3}*Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Samudra,* ²*Dosen Pendidikan Bahasa Inggris
FKIP Universitas Samudra*

⁴*Dosen Pendidikan Sejarah FISH Universitas Negeri Surabaya*

ABSTRAK

Feminisme adalah paham yang memandang perbedaan hak-hak perempuan berdasarkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dan hal ini menarik untuk dibahas karena keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena gendernya. Feminisme bukanlah pemberontakan perempuan terhadap laki-laki, tetapi suatu upaya untuk memerangi dan mengingkari kodratnya terhadap institusi sosial seperti keluarga dan perkawinan, serta untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi berupa file dan observasi non partisipan disertai studi pustaka untuk mendukung data. Analisis data menggunakan dua tahapan yaitu tahapan reduksi data dan tahapan interpretasi. Usaha para penggiat gender melalui feminisme terbukti sedikit dan perlahan sudah mempengaruhi persepsi, pemahaman dan perlakuan rakyat secara luas. Setidaknya pada bidang perundangan, Indonesia memiliki UU PKDRT (Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Orang, UU Partai Politik & Pemilu, UU Kewarganegaraan, UU Pornografi yang kesemuanya menaruh perhatian wanita dan anak dimana mereka umumnya sebagai korban menjadi dampak timpangnya gender Indonesia, meskipun secara luas masih diharapkan kajian gender yang lebih mendalam khususnya masalah implementasinya.

Kata Kunci : Feminisme, Gender.

ABSTRACT

Feminism is an understanding that views the differences in women's rights based on the equality of women and men and this is interesting to discuss because of the belief that women experience injustice because of their gender. Feminism is not a women's rebellion against men, but an attempt to fight and deny the nature of social institutions such as the family and marriage, and to end the oppression and exploitation of women. The research method used by the researcher is qualitative with data collection techniques used in this study using documentation in the form of files and non-participant observations accompanied by literature studies to support the data. Data analysis used two stages, namely the data reduction stage and the interpretation stage. The efforts of gender activists through feminism have proven to be small and slowly have influenced the perception, understanding and treatment of the people at large. At least in the field of law, Indonesia has a PKDRT (Combating Domestic Violence) Law, Child Protection Law, Trafficking in Persons Law, Political Party & Election Law, Citizenship Law, Pornography Law, all of which pay attention to women and children where they are generally victims who are the impact of inequality. Indonesia's gender, although it is still widely expected that a more in-depth gender study, especially the issue of its implementation.

Keywords: *Feminism, Gender.*

Author correspondence

Email: *guntur.fkip@unsam.ac.id*

Available online at *<http://ejournalunsam.id/index.php/jsnbl/index>*

1. Pendahuluan

Perdebatan tentang gender akhir-akhir ini semakin intensif dalam diskusi tentang kemajuan perkembangan perempuan dan posisi serta status mereka dalam kaitannya dengan kesetaraan dengan laki-laki. Di satu sisi, relasi gender telah menjadi topik yang independen, namun topik emansipasi perempuan belum mendapat tempat penerimaan penuh. Meskipun konsep freeing diterima, hasil dari implementasi freeing sendiri kurang ideal seperti yang diharapkan.

Komitmen pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender juga sangat tinggi. Namun kenyataannya ketidaksetaraan gender masih terjadi di semua aspek kehidupan. Wacana tentang isu gender telah menjadi isu global. Secara umum, isu gender yang paling sering diperbincangkan adalah tentang posisi dan status perempuan dalam masyarakat, di mana perempuan masih dipandang sebagai subordinat atau marjinal.

Pada kenyataannya emansipasi masih menemukan permasalahannya sendiri, khususnya gender, sebuah konsep yang sangat menginginkan adanya hubungan yang serasi dan harmonis antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal ini, sebelum gender dapat diterima sebagai konsep sosial, tentunya isu emansipasi dan persamaan hak perempuan harus dipahami terlebih dahulu agar dapat memperoleh kesempatan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan.

Feminisme sering dikaitkan dengan emansipasi, diartikan sebagai emansipasi, atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan isu gender dan perempuan. Oleh karena itu, gagasan bahwa hubungan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki penting dalam berbagai bidang kehidupan Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji kesetaraan gender dari perspektif feminisme.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan bagaimana mengumpulkan bahan pustaka, cara melihat dan merekam, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2003:3). Dalam studi literatur ini, setidaknya ada empat karakteristik utama yang harus diperhatikan. Antara lain, peneliti harus menyadari hal-hal berikut: Pertama, bahwa penulis atau peneliti secara langsung bekerja dengan teks (*nash*) atau data numerik, tanpa pengetahuan langsung dari praktik lapangan. Yang kedua adalah data Pustaka “siapa pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung ke lokasi karena peneliti langsung bertindak menggunakan sumber data yang terdapat di perpustakaan. Ketiga, data perpustakaan ini umumnya sekunder, dalam arti bahwa peneliti menerima bahan atau data dari tangan kedua dari data asli dari data pertama di lapangan. Keempat, keadaan data perpustakaan tidak dibatasi secara spasial dan waktu (Zed, 2003: 4-5). Berdasarkan hal di atas, data akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan mengeksplorasi beberapa majalah, buku, dan dokumen (dalam bentuk cetak atau elektronik) dan sumber data dan/atau informasi lainnya dianggap relevan dengan penyelidikan atau studi.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Feminisme

Sangat penting untuk mengetahui dan memahami istilah "feminisme". Mereka sering ditanya apakah 'isme' yang mendasari pemikiran mereka telah terpojok atau pantaskah menggunakan feminisme yang berasal dari dunia barat, yang sangat berbeda dengan situasi di Indonesia Timur (sistem patriarki dan turunannya).

Feminisme berasal dari bahasa latin "femina" atau "femme/woman" atau wanita. Feminisme dalam arti luas adalah gerakan perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dihadirkan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh budaya dominan, baik dalam bidang politik dan ekonomi maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya (Ratna 2004: 184). Hal ini disebabkan keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena gendernya (Humm, 2002:158).

Nancy F. Catt (dalam Nunuk, 2004.a:xxvii) menunjukkan bahwa konsep feminisme memiliki tiga unsur: a) Keyakinan bahwa tidak ada perbedaan gender (kesetaraan gender). Ini menyangkal adanya status hierarkis antar gender. Kesetaraan dalam kuantitas dan kualitas. Posisi berdiri dalam hubungan hierarkis menghasilkan superioritas dan inferioritas; b) Mengakui adanya struktur sosial dalam masyarakat yang merugikan perempuan; c) Feminisme menantang perbedaan gender dan campuran gender dan menjadikan perempuan sebagai kelompok yang terpisah dalam masyarakat. Dalam evolusi umumnya, istilah feminis merujuk pada seseorang yang mengakui dan berusaha mengakhiri subordinasi yang dialami perempuan-perempuan yang memperjuangkan hak-haknya (jamak) sebagai kelas sosial.

Tujuan feminis adalah keseimbangan atau interaksi gender. Gerakan ini dimulai pada tahun 1890-an dengan ketakutan bahwa perempuan dan laki-laki akan menemukan diri mereka dalam hubungan yang tidak setara dalam masyarakat. Gerakan tersebut terkait dengan teori kesetaraan gender dan bertujuan untuk memperkuat hak-hak perempuan. Literatur internasional sekarang mendefinisikan feminisme sebagai pemisahan dari hak-hak perempuan berdasarkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Kemunculan feminisme tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan perempuan untuk mendapatkan kebebasan di Barat. Perempuan tidak punya tempat dalam masyarakat, diabaikan, tidak punya apa-apa, dan tidak punya apa-apa untuk diurus. Sejarah Barat dianggap tidak bersahabat dengan perempuan.

Dalam masyarakat feodalis (di Eropa hingga abad ke-18), dominasi mitologi filsafat dan teologi gereja sarat dengan pelecehan feminitas; wanita diposisikan sebagai sesuatu yang rendah, yaitu sebagai sumber godaan dan kejahatan. Kemudian muncullah *renaissance* (pemberontakan dominasi gereja), yang diikuti dengan Revolusi Perancis dan Revolusi Industri yang merupakan puncak pemberontakan dominasi kaum feodal yang cenderung korup dan menindas rakyat. Inilah awal proses liberalisasi dan demokratisasi kehidupan Barat, yang juga merupakan perubahan sistem feodal menjadi kapitalis sekular. Kaum kapitalis mendorong kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah.

Dilihat dari sejarah perhatian dunia secara formal mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan sudah dimulai pada tahun 1948 melalui suatu deklarasi yang disebut sebagai *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan tahun 1976 dilengkapi menjadi *The International Bill of Human Rights* (Pernyataan Hak Asasi Manusia).

Dalam prakatanya Presiden Amerika pada saat itu Jimmy Carter menyatakan bahwa Piagam PBB berbicara tentang keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental, pada martabat dan penghargaan manusia, pada persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil (Heraty, 1999). Pernyataan tersebut secara implisit mengemukakan bahwa ada ketidaksamaan hak antara laki-laki dan perempuan didunia ini, sehingga perlu dibuat dalam sebuah pernyataan agar negara, maupun masyarakat, mengindahkan persamaan hak tersebut sebagai sebuah hak asasi manusia.

Gerakan feminis di negara Amerika Serikat sudah dimulai jauh sebelum masa itu, misalnya seorang Feminis Amerika yang bernama Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) yang memprakarsai konvensi hak-hak perempuan tahun 1848 di Seneca Falls dan memperjuangkan hak suara kaum perempuan di negara itu (Hadiz, 1998), namun baru seratus tahun kemudian PBB secara resmi menyampaikan deklarasi tentang hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan laki-laki. Ini juga sebuah pertanda bahwa demikian tidak mudah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia.

Pergerakan kesetaraan mulai disadari oleh perempuan dan sedikit banyak mulai mengubah masyarakat terekam sejak tahun 1950 dan 1960-an. Pada 12 Juli 1963 dengan adanya gerakan global yang dipelopori perempuan melalui *Ecosoc* (PBB) dan diakomodasi pemerintah Indonesia pada Tahun 1968 dengan membentuk Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia. Selanjutnya Tahun 1975 *World Conference International Year of Women* PBB di Mexico. Pada tahun 1980 diselenggarakan *World Conference UN Mid Decaded Women* yang mengesahkan CEDAW (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) di Kopenhagen, dimana melalui konferensi inilah para penggiat gender mulai terjangkiti "virus" untuk lebih mengoptimalkan partisipasi perempuan di berbagai bidang. Dilanjutkan pada tahun 1985 PBB membentuk UNIFEM (*the United Nations Fund for Women*) yang memberikan perhatian dengan mengkaji masalah advokasi, kolaborasi kegiatan kesetaraan gender secara internasional. Berikutnya di Vienna diadakan *Commission on the Status of Women* pada tahun 1990 yang pada akhirnya melahirkan "*Gender and Development*" (GAD) suatu paradigma baru yang menekankan pada prinsip hubungan kemitraan dan harmonisasi antara perempuan dan laki laki. Pendekatan ini diintensifkan pada *the International Conference on Populational Development* (ICPD) tahun 1994 di Cairo.

Aliran-aliran Feminis

Beberapa aliran dalam paham feminis yang penting (Purwanti, 2008) diantara adalah :

a) Feminisme Liberal

Ialah pandangan yang menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara dengan lelaki.

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut

persamaan haknya serta saatnya perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria.

b) Feminisme Radikal

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme perempuan". Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin, di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada.

c) Feminisme Post-Modern

Ide post-modern ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada penguni versalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.

d) Feminisme Anarkis

Feminisme anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

e) Feminisme Sosialis

Sebuah faham yang berpendapat "tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan. Tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender.

3.2 Gagasan Feministik tentang Gender

Secara historis, konsep gender pertama kali diciptakan oleh sosiolog Inggris Anne Oakley, yang membedakan antara gender dan seks. Perbedaan gender adalah perbedaan berdasarkan karakteristik biologis yang berkaitan dengan reproduksi (menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolik atau sosial yang dihasilkan dari perbedaan gender, tetapi tidak selalu identik. Oleh karena itu, gender tampaknya menunjuk pada simbol-simbol sosial yang diberikan kepada masyarakat tertentu.

Gender adalah perbedaan antara peran, perilaku, dan temperamen pria dan wanita menurut budaya/masyarakat melalui interpretasi perbedaan biologis antara pria dan wanita. Oleh karena itu, gender tidak diperoleh sejak lahir tetapi diketahui melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Oleh karena itu, gender dapat disesuaikan dan diubah.

Setiap masyarakat mengembangkan identitas gender yang berbeda, tetapi sebagian besar masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan sebagai laki-laki dan perempuan. Feminin identik dengan lemah lembut, namun tetap dalam ranah domestik

(rumah), pesolek, pasif, dll. Pembagian peran yang jelas antara laki-laki dan perempuan hingga saat ini ditopang oleh budaya patriarki yang dominan yang mengarah pada ketidaksetaraan gender.

Stereotip tertentu tentang laki-laki dan perempuan memanifestasikan dirinya dalam kehidupan sosial. Tapi gender ini netral dan adil. Peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh etnis, lokasi, usia, pendidikan, dan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang terjadi selama ini adalah seksisme yang berpihak pada laki-laki. Feminisme, sebagai fenomena budaya dengan peran perempuan, pada dasarnya erat kaitannya dengan gender (Abdullah, 1998: 186-187). Secara leksikal, gerakan feminis berarti gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki. Feminisme adalah teori tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kegiatan politik, ekonomi, sosial atau organisasi yang memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan. Tri feminis adalah alat bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam konteks konflik kelas dan ras, terutama konflik gender, menyiratkan bahwa konflik kelas dan feminisme memiliki asumsi paralel, sejarah dan filosofi sebagai (bagi yang lain) heterosentris (Ratna, 2004:186).), yang membongkar dan menolak sistem dominan ketidakadilan akibat masyarakat patriarki. Feminisme bukanlah pemberontakan perempuan terhadap laki-laki, tetapi suatu upaya untuk memerangi dan mengingkari kodratnya terhadap institusi sosial seperti keluarga dan perkawinan, atau lebih tepatnya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan (Fakih, 1996). : 5).

Berbagai pendekatan yg didasarkan dalam gerakan diatas nampaknya telah diupayakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender, namun usaha para penggiat gender melalui feminisme terbukti sedikit dan perlahan sudah mempengaruhi persepsi, pemahaman dan perlakuan rakyat secara luas. Setidaknya pada bidang perundangan, Indonesia memiliki UU PKDRT (Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) UU Perlindungan Anak, UU Perdagangan Orang, UU Partai Politik & Pemilu, UU Kewarganegaraan, UU Pornografi yang kesemuannya menaruh perhatian wanita dan anak dimana mereka umumnya sebagai korban menjadi dampak timpangnya gender Indonesia, meskipun secara luas masih diharapkan kajian gender yang lebih mendalam khususnya masalah implementasinya. Upaya mencapai tujuan tadi wajib untuk mengoptimalkan kemampuan yang potensial, sebagai akibatnya persepsi, eksistensi, peluang yg sudah terstruktur pada rakyat sebagai lebih terbuka. Berbagai pemikiran diatas tentu saja berjalan seiring menggunakan digunakannya berbagai “isme” dan perkembangan berdasarkan teori yg telah ada.

4. Kesimpulan

Feminisme adalah paham yang memandang perbedaan hak-hak perempuan berdasarkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dan hal ini menarik untuk dibahas karena keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena gendernya. Feminisme bukanlah pemberontakan perempuan terhadap laki-laki, tetapi suatu upaya untuk memerangi dan mengingkari kodratnya terhadap institusi sosial seperti keluarga dan perkawinan, serta untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk. P. Murniati. 2004. *Getar Gender : Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera.
- Abdullah, Irwan. 1998, *Rekonstruksi Gender terhadap Realitas Wanita*, dalam Bainar (ed) : *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*, Yogyakarta : PT. Pustaka Cidesindo.
- Faqih, Mansour. 1996. "*Posisi Perempuan Dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam Membincang Feminisme: Diskursus Gender Pespektif Islam*". Surabaya: Risalah Gusti.
- Hadiz, Lisa. 1998. 'Elizabeth Cady Stanton (1815-1902)'. Dalam *Jurnal Perempuan*, No. 07, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Heraty, Toeti. 1999. 'Perempuan dan Hak Asasi Manusia'. Dalam *Jurnal Perempuan*, No. 09. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Ilyas, Baharuddin. 2006. 'Dampak Tingkat Kesetaraan Gender terhadap Hak Reproduksi dan Fertilitas di Sulawesi Selatan'. *Warta Demografi* Tahun 36, No 2 Th. 2006, Jakarta: Pika Pratama Jaya.
- Maggie Humm. 2002. *Ensiklopedi Feminisme*. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Purwanti, Ani. 2008. 'Feminisme Mengubah Masyarakat'. *Makalah* dalam http://www.ani_purwanti.worldpress.com/makalah/feminisme.php
- Ratna, Nyoman Kutha. 2004. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zed, Mestika 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.